



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

Jalan Raya Semudun No. 23 Kode Pos 78371  
Kecamatan Sungai Kunyit

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN  
NOMOR: 05 Tahun 2024**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas layanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik Kabupaten Mempawah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT RAWAT JALAN SEMUDUN**

**KESATU** : **Maklumat Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan Semudun "DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR".**

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semudun  
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun



dr. Norhatoyo